



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 319/KPTS/DISDAG/2022

TENTANG

**PENETAPAN JALUR DISTRIBUSI MINYAK
GORENG CURAH DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengatasi kelangkaan minyak goreng, Pemerintah telah menetapkan Harga Eceran Tertinggi minyak goreng curah dan kuota penyaluran minyak goreng curah untuk masing-masing daerah;
 - b. bahwa sebagai bentuk upaya pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap minyak goreng agar terciptanya stabilitas ekonomi maka perlu diatur mekanisme penyaluran dan pengawasan minyak goreng curah dari tingkat produsen sampai dengan distributor hingga pengecer untuk memastikan masyarakat mendapatkan minyak goreng curah sesuai harga eceran tertinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Jalur Distribusi Minyak Goreng Curah di Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 - 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 - 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

No	Produsen	Kuota Per hari	Distributor	Kuota Per hari	Kabupaten/ Kota tujuan
1	PT. Indo Karya Internusa	56,6 ton/hari	PT. Wahana Tirta Sari	56,6 ton/hari	17 Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumsel
2.	PT. Tunas Baru Lampung	46,6 ton/hari	PT. Sungai Budi	46,6 ton/hari	17 Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumsel
3.	PT. Sinar Alam Permai	133 ton/hari	a. Perusahaan Perdagangan Indonesia b. PT. Rajawali Nusindo	133 ton/hari	17 Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumsel

- KEDUA** : Produsen dan distributor agar menyampaikan laporan penyaluran minyak goreng setiap minggu atau sewaktu-waktu diperlukan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sumsel.
- KETIGA** : Produsen dan distributor minyak goreng yang melanggar ketentuan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Kepada Produsen, Distributor, Agen dan pihak-pihak terkait lainnya agar mematuhi ketentuan mengenai jalur distribusi minyak goreng yang ditentukan dalam Keputusan ini, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekurangan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 26 April 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

mt



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Perdagangan RI di Jakarta
3. Pangdam II/Sriwijaya di Palembang
4. Kapolda Sumatera Selatan di Palembang
5. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
6. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
7. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang